



Batasan Yurisdiksi Universal dalam Penegakan Kejahatan Internasional

Bella Ananda Sari¹, Wevy Efticha Sary²

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: bellaanandasari@gmail.com, wesary@unib.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 29 Maret 2026

ABSTRACT

Universal jurisdiction is a principle of international criminal law that grants a state the authority to prosecute perpetrators of international crimes regardless of the location of the crime or the nationality of the perpetrator and the victim. The application of this principle in practice is not unlimited; it is restricted by international legal norms and state practices. This study aims to analyze the limitations of universal jurisdiction in the enforcement of international crimes and to examine its implementation along with the legal and political obstacles encountered. The research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach through the analysis of international legal instruments, literature, and state practices. The results of the study show that the limitations of universal jurisdiction includes limitations based on the type of serious international crimes, the presence of the perpetrator in the territory of the prosecuting state, the principle of complementarity with national jurisdiction, as well as respect for the immunity of state officials. The application of universal jurisdiction serves as a complementary mechanism in preventing impunity, but its implementation faces challenges due to differences in national regulations and inter-state political considerations. Clarity on the limits of universal jurisdiction is necessary to ensure its application remains in line with international law and is effective in supporting accountability for international crimes.

Keywords: *Universal jurisdiction, International crimes, International criminal law, impunity, State jurisdiction.*

ABSTRAK

Pelayanan Yurisdiksi universal merupakan prinsip hukum pidana internasional yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa memperhatikan lokasi kejahatan maupun kewarganegaraan pelaku dan korban. Penerapan prinsip ini dalam praktik tidak bersifat tanpa batas, melainkan dibatasi oleh norma hukum internasional dan praktik negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan yurisdiksi universal dalam penegakan kejahatan internasional serta mengkaji penerapannya beserta kendala yuridis dan politis yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis instrumen hukum internasional, literatur, dan praktik negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan yurisdiksi universal meliputi pembatasan berdasarkan jenis kejahatan internasional yang serius, keberadaan pelaku di wilayah negara penuntut, prinsip komplementaritas dengan yurisdiksi nasional, serta penghormatan terhadap imunitas pejabat negara. Penerapan yurisdiksi universal berperan sebagai mekanisme pelengkap dalam mencegah impunitas, namun implementasinya menghadapi

kendala perbedaan pengaturan nasional dan pertimbangan politik antarnegara. Kejelasan batasan yurisdiksi universal diperlukan agar penerapannya tetap sejalan dengan hukum internasional dan efektif dalam mendukung akuntabilitas atas kejahatan internasional.

Kata Kunci: *Yurisdiksi Universal, Kejahatan Internasional, Hukum Pidana Internasional, Impunitas, Yurisdiksi Negara.*

PENDAHULUAN

Kejahatan internasional dipahami sebagai kategori kejahatan yang mengancam kepentingan fundamental masyarakat internasional karena sifatnya yang melampaui batas teritorial negara serta menimbulkan penderitaan kemanusiaan dalam skala luas. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi diakui sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan universal dan perdamaian internasional. Karakteristik utama kejahatan internasional terletak pada dampaknya yang tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mengguncang stabilitas dan keamanan masyarakat internasional secara keseluruhan. Perkembangan pengaturannya melalui konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, serta praktik peradilan internasional membentuk rezim hukum pidana internasional yang menempatkan pertanggungjawaban pidana individual sebagai instrumen utama pencegahan impunitas terhadap pelaku kejahatan berat (Bassiouni, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum internasional tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi nyata bagi perlindungan hak asasi manusia dan stabilitas global.

Perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan kebutuhan mekanisme penegakan hukum yang mampu menjangkau pelaku kejahatan internasional meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah suatu negara. Prinsip yurisdiksi pidana pada umumnya bertumpu pada hubungan teritorial antara negara dan peristiwa pidana, sehingga negara berwenang mengadili kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Prinsip lain yang dikenal ialah yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan pelaku (nasionalitas aktif) dan kewarganegaraan korban (nasionalitas pasif). Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan kedaulatan negara sebagai dasar kewenangan penegakan hukum pidana. Keterbatasan yurisdiksi tradisional muncul ketika kejahatan internasional terjadi di negara yang tidak mampu atau tidak bersedia menuntut pelaku, sehingga membuka peluang terjadinya impunitas. Kondisi tersebut melahirkan kebutuhan dasar yurisdiksi yang lebih luas guna menjamin bahwa kejahatan internasional tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban pidana (Cryer et al., 2020).

Yurisdiksi universal berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada negara untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu tanpa memperhatikan tempat terjadinya kejahatan maupun kewarganegaraan pelaku dan korban. Rasionalitasnya bertumpu pada pandangan bahwa kejahatan internasional merupakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan, sehingga setiap negara memiliki kepentingan bersama untuk menegakkan hukum terhadap pelaku. Secara historis, yurisdiksi universal mula-mula berkembang dalam konteks

pembajakan laut yang dipandang sebagai kejahatan terhadap seluruh umat manusia (hostis humani generis), kemudian meluas pada kejahatan internasional berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perkembangan tersebut menempatkan yurisdiksi universal sebagai mekanisme pelengkap dalam sistem penegakan hukum pidana internasional (Inazumi, 2021).

Pengakuan yurisdiksi universal dalam hukum internasional modern tercermin dalam berbagai instrumen internasional dan praktik negara. Sejumlah konvensi internasional memuat kewajiban negara untuk menuntut atau mengekstradisi pelaku kejahatan internasional yang berada di wilayahnya melalui asas *aut dedere aut judicare* (International Criminal Court [ICC], 2022). Asas tersebut menegaskan tanggung jawab negara untuk memastikan pelaku kejahatan internasional tidak memperoleh tempat aman dari penuntutan pidana. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) semakin memperkuat rezim penegakan hukum terhadap kejahatan internasional, namun yurisdiksinya bersifat komplementer terhadap yurisdiksi nasional. Tanggung jawab utama penuntutan tetap berada pada negara, sehingga yurisdiksi universal menjadi salah satu mekanisme yang memungkinkan negara menjalankan kewajiban tersebut ketika negara lain tidak melaksanakannya.

Penerapan yurisdiksi universal dalam praktik tidak bersifat tanpa batas. Hukum internasional tetap menempatkan prinsip kedaulatan negara sebagai dasar hubungan internasional yang memberikan kewenangan eksklusif kepada negara atas wilayah dan urusan domestiknya. Penerapan yurisdiksi oleh suatu negara terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah negara lain berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan dipersepsikan sebagai bentuk campur tangan terhadap kedaulatan negara tersebut (Ryngaert, 2022). Ketegangan antara tujuan penegakan hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara menimbulkan persoalan mengenai batas yang sah dalam penggunaan yurisdiksi universal. Batasan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan keadilan internasional dan stabilitas hubungan antarnegara.

Imunitas pejabat negara merupakan faktor pembatas penting dalam penerapan yurisdiksi universal. Hukum internasional memberikan perlindungan imunitas terhadap pejabat negara tertentu, khususnya kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri selama masa jabatan. Imunitas tersebut bertujuan menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi negara dan hubungan diplomatik internasional. Penerapan yurisdiksi universal terhadap pejabat yang memiliki imunitas menimbulkan dilema antara tuntutan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional dan kewajiban menghormati kedudukan resmi pejabat negara. Praktik pengadilan internasional dan nasional menunjukkan bahwa imunitas masih menjadi hambatan signifikan dalam penegakan yurisdiksi universal terhadap pejabat negara yang diduga melakukan kejahatan internasional (Akanke & Shah, 2022).

Batasan yurisdiksi universal juga berkaitan dengan prinsip non-intervensi dan realitas politik internasional. Penegakan hukum oleh suatu negara terhadap pelaku kejahatan internasional dari negara lain sering dipersepsikan bermotif politik, terutama dalam konteks konflik bersenjata atau pelanggaran hak asasi

manusia. Selektivitas penerapan yurisdiksi universal menimbulkan kritik bahwa prinsip ini lebih sering diterapkan terhadap pelaku dari negara yang secara politik lemah dibandingkan negara yang memiliki kekuatan politik internasional. Persepsi tersebut memengaruhi legitimasi yurisdiksi universal sebagai instrumen hukum internasional dan menunjukkan keterkaitan erat antara penegakan hukum internasional dan dinamika politik global (Kontorovich, 2021). Hal ini menekankan bahwa implementasi yurisdiksi universal tidak hanya soal hukum, tetapi juga terkait dengan keseimbangan kekuatan dan pertimbangan diplomatik di arena internasional.

Keterbatasan penerapan yurisdiksi universal juga tampak dari aspek praktis penegakan hukum lintas negara. Proses penyidikan dan penuntutan kejahatan internasional memerlukan akses terhadap lokasi kejadian, saksi, korban, dan dokumen yang umumnya berada di wilayah negara lain. Kerja sama internasional yang tidak selalu efektif, perbedaan sistem hukum, serta hambatan politik sering menghambat proses pengumpulan bukti dan pelaksanaan peradilan (van der Wilt, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa yurisdiksi universal tidak hanya dibatasi oleh norma hukum internasional, tetapi juga oleh realitas operasional penegakan hukum yang bergantung pada kerja sama antarnegara. Keterbatasan faktual tersebut memperkuat pandangan bahwa yurisdiksi universal pada praktiknya memiliki batas penerapan yang nyata.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas yurisdiksi universal dari berbagai perspektif. Langer (2018) menganalisis bagaimana penerapan yurisdiksi universal tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan diplomatik dan kebijakan luar negeri negara-negara yang menerapkannya. Studi tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik domestik dan hubungan internasional berperan besar dalam menentukan apakah suatu negara akan menggunakan yurisdiksi universal dalam praktik. Selanjutnya, Lafontaine (2018) menyoroti ketegangan antara yurisdiksi universal dan prinsip imunitas pejabat negara dalam hukum internasional. Penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan pembatasan imunitas dalam kasus kejahatan internasional berat, praktik negara masih menunjukkan resistensi terhadap penerapan yurisdiksi universal terhadap pejabat tinggi yang sedang menjabat.

Ryngaert (2019) mengkaji batas-batas normatif yurisdiksi universal dalam sistem hukum internasional kontemporer dan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penerapannya guna menghindari konflik dengan prinsip kedaulatan negara. Ia berpendapat bahwa legitimasi yurisdiksi universal sangat bergantung pada konsistensi praktik negara dan kesesuaian dengan hukum kebiasaan internasional. Lebih lanjut, Kaleck (2018) menekankan bahwa yurisdiksi universal berkembang sebagai instrumen pemberantasan impunitas dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia berat, namun implementasinya sering menghadapi hambatan politik dan keterbatasan kerja sama internasional. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas yurisdiksi universal tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum, tetapi juga oleh keberanian politik dan dukungan institusional.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas urgensi dan dinamika penerapan yurisdiksi universal, kajian yang secara sistematis menganalisis batas

normatif prinsip tersebut dalam kerangka keseimbangan antara keadilan internasional dan kedaulatan negara masih relatif terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini, yaitu untuk menguraikan secara komprehensif batas-batas normatif yurisdiksi universal serta implikasinya terhadap legitimasi dan efektivitas penegakan hukum internasional.

Oleh karena itu, kajian mengenai yurisdiksi universal dalam penegakan kejahatan internasional tidak dapat dipahami semata sebagai perluasan kewenangan negara untuk menuntut pelaku kejahatan internasional, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka batas normatif hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara. Penegasan batas tersebut penting untuk menilai sejauh mana yurisdiksi universal dapat diterapkan secara sah tanpa menimbulkan konflik dengan prinsip kedaulatan negara, imunitas pejabat negara, dan realitas politik internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana batas normatif penerapan yurisdiksi universal dalam hukum pidana internasional serta bagaimana implikasinya terhadap legitimasi dan efektivitas penegakan kejahatan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas normatif prinsip universal jurisdiction dalam hukum pidana internasional serta implikasinya terhadap legitimasi dan efektivitas penegakan kejahatan internasional dalam praktik hukum internasional kontemporer.

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dengan menempatkan analisis batas normatif sebagai fokus utama dalam kajian yurisdiksi universal, sehingga memperjelas posisi prinsip tersebut dalam sistem hukum pidana internasional modern serta memperkuat argumentasi mengenai pentingnya keseimbangan antara keadilan internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah dalam sistem hukum internasional. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis prinsip yurisdiksi universal sebagai konsep hukum pidana internasional serta batasan penerapannya dalam penegakan kejahatan internasional. Penggunaan penelitian hukum normatif menjadi penting karena isu yurisdiksi universal berkaitan dengan konstruksi prinsip-prinsip hukum internasional yang sering menimbulkan ketegangan antara kepentingan penegakan kejahatan internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara (Soekanto & Mamudji, 2021). Oleh karena itu, kajian normatif diperlukan untuk menilai konsistensi dan batas penerapan yurisdiksi universal dalam kerangka sistem hukum internasional. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library-based legal research) dengan karakter deskriptif-analitis dan preskriptif. Penelitian difokuskan pada kajian norma dan prinsip hukum internasional yang mengatur yurisdiksi universal, sehingga tidak melibatkan responden atau informan lapangan. Sasaran penelitian (objek kajian) adalah norma hukum internasional, doktrin, dan praktik negara yang berkaitan dengan batas normatif penerapan yurisdiksi universal dalam penegakan kejahatan internasional (Marzuki, 2021). Pendekatan

penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep yurisdiksi universal, prinsip kedaulatan negara, imunitas pejabat negara, serta prinsip non-intervensi dalam hukum internasional. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap instrumen hukum internasional yang mengatur kejahatan internasional dan yurisdiksi negara, termasuk konvensi internasional dan Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Penggunaan kedua pendekatan tersebut bertujuan memperoleh pemahaman sistematis mengenai batas normatif yurisdiksi universal serta hubungan antarprinsip dalam hukum pidana internasional. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan kejahatan internasional dan yurisdiksi, seperti Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional serta konvensi internasional terkait kejahatan internasional. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana internasional, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang membahas yurisdiksi universal dan batasannya. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas terminologi hukum internasional. Klasifikasi bahan hukum tersebut lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk memperoleh analisis komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti (Susanti & Efendi, 2022). Jumlah literatur yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas 22 sumber utama yang meliputi buku teks hukum pidana internasional edisi terbaru, artikel jurnal internasional bereputasi, instrumen hukum internasional, serta dokumen resmi organisasi internasional. Literatur tersebut mencakup karya akademik yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2020–2023 untuk menjamin kebaruan analisis, seperti publikasi dalam *Journal of International Criminal Justice*, *European Journal of International Law*, *Virginia Journal of International Law*, serta buku edisi terbaru dari penerbit akademik terkemuka seperti Cambridge University Press, Oxford University Press, dan Brill. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan instrumen hukum primer seperti Rome Statute of the International Criminal Court, Convention against Torture 1984, Geneva Conventions 1949, putusan International Court of Justice (Arrest Warrant Case), serta laporan resmi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2022 mengenai universal jurisdiction. Standar pemilihan literatur didasarkan pada: (1) relevansi langsung dengan isu yurisdiksi universal, imunitas pejabat negara, dan struktur hukum pidana internasional; (2) reputasi jurnal atau penerbit akademik; (3) edisi terbaru untuk buku teks guna memastikan perkembangan doktrin mutakhir; serta (4) otoritas institusional untuk dokumen hukum primer. Pemilihan tersebut bertujuan memastikan bahwa analisis dilakukan berdasarkan sumber ilmiah yang kredibel, mutakhir, dan memiliki kontribusi signifikan dalam perkembangan hukum pidana internasional kontemporer. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu penelusuran dan pengumpulan bahan hukum dari literatur ilmiah, jurnal akademik, serta dokumen hukum internasional yang relevan dengan penelitian. Penelusuran dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan otoritas akademik, relevansi substansi, dan kebaruan sumber. Prioritas diberikan

pada literatur hukum internasional yang membahas yurisdiksi universal serta prinsip-prinsip pembatasnya dalam praktik hukum internasional (Susanti & Efendi, 2022). Teknik ini memungkinkan penelitian memperoleh landasan teoritis dan normatif yang memadai dalam menganalisis batasan yurisdiksi universal. Proses pengumpulan literatur dilakukan melalui basis data jurnal ilmiah dan repositori hukum internasional, dengan menggunakan kata kunci seperti “universal jurisdiction”, “state sovereignty”, “immunity of state officials”, dan “international criminal law”. Literatur yang tidak memenuhi kriteria relevansi substansial atau tidak memiliki otoritas akademik yang memadai tidak dijadikan sebagai bahan analisis utama. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan konsep yurisdiksi universal serta prinsip-prinsip hukum internasional yang menjadi batas penerapannya. Analisis preskriptif digunakan untuk menilai implikasi batasan tersebut terhadap efektivitas penegakan kejahatan internasional dalam kerangka hukum pidana internasional (Ibrahim, 2020). Tahapan analisis data dilakukan melalui: (1) identifikasi dan klasifikasi norma hukum internasional yang relevan; (2) sistematisasi prinsip-prinsip pembatas yurisdiksi universal; (3) interpretasi hukum berdasarkan pendekatan konseptual dan perundang-undangan; serta (4) penarikan kesimpulan normatif mengenai batas penerapan yurisdiksi universal dalam sistem hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai batas penerapan yurisdiksi universal yang tetap memungkinkan penegakan kejahatan internasional tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Normatif Prinsip Universal Jurisdiction dalam Hukum Pidana Internasional

Universal jurisdiction merupakan salah satu prinsip dalam hukum pidana internasional yang memberikan kewenangan kepada suatu negara untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa bergantung pada tempat terjadinya kejahatan maupun kewarganegaraan pelaku dan korban. Prinsip ini berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat internasional bahwa terdapat jenis kejahatan tertentu yang dampaknya melampaui batas teritorial negara serta mengancam kepentingan komunitas internasional secara keseluruhan. Penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada negara tempat kejahatan terjadi, terutama apabila negara tersebut tidak mampu atau tidak berkehendak melakukan penuntutan secara efektif (Ryngaert, 2021). Oleh karena itu, universal jurisdiction berfungsi sebagai mekanisme tambahan yang memastikan akuntabilitas dan mencegah impunitas atas pelaku kejahatan internasional.

Kedudukan universal jurisdiction dalam sistem hukum pidana internasional tidak dapat dipahami sebagai yurisdiksi absolut yang berdiri di atas seluruh bentuk yurisdiksi negara. Doktrin hukum internasional kontemporer justru menempatkan universal jurisdiction sebagai yurisdiksi residual atau pelengkap yang berfungsi ketika yurisdiksi utama, yaitu yurisdiksi teritorial dan nasionalitas, tidak dijalankan.

Posisi tersebut menunjukkan bahwa universal jurisdiction merupakan bagian dari struktur distribusi kewenangan penegakan hukum internasional yang tetap beroperasi dalam kerangka kedaulatan negara. Karakter residual ini juga tercermin dalam prinsip komplementaritas dalam hukum pidana internasional modern, di mana penegakan hukum internasional pada prinsipnya menjadi tanggung jawab utama negara yang memiliki keterkaitan langsung dengan kejahatan (O'Keefe, 2021).

Secara konseptual, universal jurisdiction berakar pada gagasan bahwa kejahatan internasional tertentu merupakan kejahatan terhadap seluruh umat manusia (crimes against the international community as a whole). Gagasan tersebut memiliki landasan historis dalam praktik penegakan hukum terhadap pembajakan laut (piracy) yang sejak abad ke-18 dipandang sebagai kejahatan hostis humani generis. Karakter kejahatan pembajakan yang terjadi di luar yurisdiksi teritorial negara mana pun mendorong pengakuan bahwa setiap negara berwenang menangkap dan mengadili pelaku tanpa memerlukan hubungan yurisdiksi konvensional. Perkembangan hukum internasional pasca Perang Dunia II kemudian memperluas rasionalitas tersebut terhadap kejahatan internasional berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Evolusi historis ini menunjukkan bahwa universal jurisdiction modern tidak lahir sebagai yurisdiksi tanpa batas, melainkan sebagai perluasan terbatas dari yurisdiksi terhadap kategori kejahatan tertentu yang dipandang mengancam tatanan internasional (O'Keefe, 2021).

Landasan normatif universal jurisdiction dalam hukum internasional terutama bersumber dari perjanjian internasional yang mengatur kejahatan internasional dan kewajiban negara untuk menuntut atau mengekstradisi pelaku. Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya menetapkan kewajiban negara untuk mencari dan menuntut pelaku pelanggaran berat hukum humaniter internasional tanpa memperhatikan kewarganegaraan pelaku. Ketentuan tersebut mencerminkan bentuk universal jurisdiction berbasis perjanjian (treaty-based universal jurisdiction). Pengaturan serupa juga ditemukan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan 1984 yang mewajibkan negara untuk menuntut atau mengekstradisi pelaku penyiksaan yang berada di wilayah yurisdiksinya (Convention against Torture, 1984). Namun demikian, instrumen-instrumen tersebut tidak memberikan yurisdiksi universal secara mutlak, karena penerapannya tetap mensyaratkan kondisi tertentu seperti keberadaan pelaku atau kewajiban yurisdiksi negara pihak.

Selain bersumber dari perjanjian internasional, universal jurisdiction juga dikaitkan dengan hukum kebiasaan internasional, khususnya terhadap kejahatan internasional inti. Meskipun demikian, perkembangan doktrin menunjukkan bahwa tidak semua kejahatan internasional secara otomatis tunduk pada universal jurisdiction berdasarkan hukum kebiasaan. Perdebatan akademik kontemporer menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai cakupan universal jurisdiction. Sebagian sarjana berpendapat bahwa universal jurisdiction seharusnya berlaku luas terhadap seluruh kejahatan internasional serius tanpa syarat keterkaitan apa pun dengan negara penuntut, karena sifat kejahatan tersebut melanggar kepentingan komunitas internasional. Sebaliknya, pandangan restriktif

menekankan bahwa perluasan tanpa batas berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan penyalahgunaan politik, sehingga universal jurisdiction harus dibatasi pada kategori kejahatan inti dan kondisi tertentu. Perkembangan praktik negara mutakhir cenderung mendukung pendekatan restriktif yang menempatkan universal jurisdiction sebagai kewenangan terbatas dalam kerangka hukum internasional (Kreß, 2023).

Batasan normatif utama universal jurisdiction berkaitan dengan jenis kejahatan yang dapat dikenai yurisdiksi tersebut. Dalam praktik dan doktrin hukum internasional kontemporer, universal jurisdiction pada umumnya hanya diakui terhadap kejahatan internasional inti, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan penyiksaan. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hanya kejahatan yang secara luas diakui sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan universal yang dapat menimbulkan kepentingan bersama komunitas internasional untuk menuntut pelaku. Perluasan universal jurisdiction terhadap tindak pidana lain yang tidak memiliki status kejahatan internasional inti berpotensi menimbulkan over-expansion dan konflik yurisdiksi antarnegara (Bekou & Cryer, 2022). Kondisi tersebut menekankan perlunya kehati-hatian dalam penerapan prinsip ini agar tetap sejalan dengan kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan antarnegara.

Batasan berikutnya berkaitan dengan syarat keberadaan pelaku di wilayah negara penuntut (presence requirement). Banyak sistem hukum nasional mensyaratkan kehadiran fisik tersangka sebelum penyidikan atau penuntutan dapat dimulai. Persyaratan ini memiliki rasionalitas hukum dan prosedural yang penting, yaitu menjamin efektivitas proses peradilan, mencegah peradilan in absentia, serta menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menerapkan universal jurisdiction dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Praktik legislasi nasional mutakhir menunjukkan bahwa sebagian besar negara yang mengadopsi universal jurisdiction tetap mensyaratkan keberadaan pelaku sebagai kondisi yurisdiksi (Ryngaert, 2021).

Pembatasan normatif lain yang sangat signifikan berkaitan dengan imunitas pejabat negara dalam hukum internasional. Hukum internasional masih mengakui adanya imunitas bagi pejabat tinggi negara yang sedang menjabat, seperti kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri, karena mereka dianggap mewakili negara dalam hubungan internasional. Putusan Mahkamah Internasional dalam perkara Arrest Warrant menegaskan bahwa pejabat tinggi negara yang sedang menjabat memiliki imunitas dari yurisdiksi pidana negara asing bahkan terhadap tuduhan kejahatan internasional (Akande & Shah, 2022). Doktrin ini menunjukkan adanya ketegangan normatif antara prinsip akuntabilitas pidana internasional dan prinsip kedaulatan negara. Universal jurisdiction tidak dapat mengesampingkan imunitas pejabat negara aktif dalam kerangka hukum internasional positif, sehingga penerapannya terhadap pejabat negara dibatasi secara signifikan.

Hubungan antara universal jurisdiction dan prinsip kedaulatan negara juga merupakan sumber pembatasan normatif yang penting. Sistem hukum internasional modern dibangun di atas prinsip kedaulatan dan non-intervensi, sehingga setiap

negara memiliki kewenangan eksklusif atas wilayah dan urusan internalnya. Penerapan universal jurisdiction oleh suatu negara terhadap warga atau pejabat negara lain tanpa keterkaitan yurisdiksi konvensional sering dipandang sebagai intrusi terhadap kedaulatan. Kekhawatiran tersebut tercermin dalam kritik sejumlah negara berkembang yang menilai bahwa universal jurisdiction berpotensi digunakan secara selektif sebagai instrumen tekanan politik (United Nations General Assembly [UNGA], 2022). Oleh karena itu, forum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara konsisten menekankan bahwa penerapan universal jurisdiction harus selaras dengan prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi dalam hubungan internasional.

Batasan normatif universal jurisdiction juga berasal dari ketergantungannya pada legislasi nasional dan asas legalitas pidana. Berbeda dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang bersumber langsung dari Statuta Roma, universal jurisdiction pada umumnya dijalankan oleh pengadilan nasional. Hal ini berarti bahwa penerapannya bergantung pada transformasi norma internasional ke dalam hukum nasional masing-masing negara. Tanpa dasar hukum domestik yang jelas, pengadilan nasional tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan internasional yang tidak memiliki keterkaitan teritorial atau nasionalitas dengan negara tersebut (Olásolo, 2022). Kondisi ini menimbulkan disparitas penerapan universal jurisdiction antarnegara serta menunjukkan bahwa yurisdiksi tersebut tidak bersifat otomatis dalam sistem hukum internasional.

Relasi universal jurisdiction dengan Mahkamah Pidana Internasional juga memperlihatkan sifat terbatas yurisdiksi tersebut dalam arsitektur hukum pidana internasional modern. Universal jurisdiction dapat dipahami sebagai bentuk komplementaritas horizontal antarnegara, sedangkan Mahkamah Pidana Internasional mewakili komplementaritas vertikal antara negara dan lembaga internasional. Apabila negara teritorial gagal menuntut dan yurisdiksi Mahkamah tidak tersedia atau tidak diaktifkan, universal jurisdiction memungkinkan negara lain mengambil peran penegakan hukum (Schabas, 2023). Relasi ini menunjukkan bahwa universal jurisdiction berfungsi sebagai mekanisme distribusi kewenangan penegakan hukum internasional, namun tetap berada dalam batasan normatif yang ditentukan oleh hukum internasional dan hukum nasional negara.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa universal jurisdiction dalam hukum pidana internasional bukan merupakan yurisdiksi tanpa batas, melainkan kewenangan yang secara inheren dibatasi oleh hukum internasional itu sendiri. Pembatasan tersebut meliputi ruang lingkup kejahatan yang terbatas pada kejahatan internasional inti, syarat keberadaan pelaku, pengakuan imunitas pejabat negara, penghormatan terhadap prinsip kedaulatan dan non-intervensi, serta ketergantungan pada legislasi nasional. Dengan demikian, universal jurisdiction dalam hukum pidana internasional modern harus dipahami sebagai yurisdiksi residual yang berfungsi melengkapi mekanisme penegakan hukum internasional, bukan menggantikan struktur dasar yurisdiksi negara dalam sistem hukum internasional (Kreß, 2023).

Implikasi Batasan Universal Jurisdiction terhadap Penegakan Kejahatan Internasional

Batasan normatif universal jurisdiction dalam hukum pidana internasional membawa implikasi langsung terhadap kewenangan negara dalam melakukan penuntutan kejahatan internasional. Meskipun secara konseptual prinsip ini memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa keterkaitan teritorial atau nasionalitas, praktik hukum internasional menunjukkan bahwa kewenangan tersebut tidak bersifat bebas dan tidak terbatas. Penerapan universal jurisdiction tetap bergantung pada keberadaan dasar hukum dalam legislasi nasional masing-masing negara. Tanpa pengaturan domestik yang secara eksplisit memberikan yurisdiksi terhadap kejahatan internasional tertentu, pengadilan nasional tidak memiliki kewenangan untuk memulai penyidikan atau penuntutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa universal jurisdiction dalam praktik tidak sepenuhnya bersifat universal, melainkan bergantung pada pilihan legislasi nasional negara (Ryngaert, 2021).

Perbedaan legislasi nasional mengenai universal jurisdiction menimbulkan disparitas kewenangan penuntutan antarnegara. Sebagian negara mengadopsi universal jurisdiction secara aktif melalui undang-undang yang memberikan kewenangan luas kepada pengadilan nasional untuk menuntut kejahatan internasional, sedangkan negara lain mengatur secara lebih restriktif atau bahkan tidak mengadopsinya sama sekali (Bekou & Cryer, 2022). Variasi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan universal jurisdiction dalam praktik internasional sangat dipengaruhi oleh kebijakan hukum nasional dan orientasi politik hukum masing-masing negara. Akibatnya, pelaku kejahatan internasional tidak menghadapi risiko penuntutan yang sama di semua yurisdiksi, sehingga prinsip universal jurisdiction tidak menghasilkan distribusi kewenangan penegakan hukum yang merata secara global.

Implikasi penting lainnya berkaitan dengan penuntutan pejabat negara dalam konteks universal jurisdiction. Pembatasan berupa imunitas pejabat negara dalam hukum internasional mengakibatkan hambatan signifikan terhadap akuntabilitas pidana internasional pejabat tinggi yang sedang menjabat. Hukum internasional masih mengakui imunitas personal bagi kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri selama masa jabatan mereka, sehingga pengadilan nasional negara lain tidak dapat menjalankan yurisdiksi pidana terhadap mereka. Pembatasan ini menciptakan situasi di mana pejabat negara yang diduga melakukan kejahatan internasional tidak dapat dituntut melalui universal jurisdiction selama masih menjabat. Kondisi tersebut menimbulkan fenomena impunitas de facto bagi pejabat aktif dalam praktik penegakan hukum internasional (Akande & Shah, 2022).

Imunitas pejabat negara juga berdampak pada penundaan akuntabilitas pidana internasional. Penuntutan terhadap pejabat yang diduga melakukan kejahatan internasional sering kali baru dapat dilakukan setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat atau setelah terjadi perubahan politik di negara asalnya. Penundaan tersebut berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum karena bukti dan saksi dapat hilang, serta momentum politik dan hukum untuk penuntutan

dapat berkurang (Kreß, 2023). Dengan demikian, batasan imunitas dalam universal jurisdiction tidak hanya membatasi kewenangan yurisdiksi, tetapi juga memengaruhi waktu dan peluang penegakan hukum terhadap kejahatan internasional.

Batasan universal jurisdiction juga memiliki implikasi terhadap efektivitas penegakan hukum pidana internasional secara keseluruhan. Secara normatif, universal jurisdiction dimaksudkan sebagai mekanisme untuk mencegah impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional, khususnya ketika negara teritorial tidak mampu atau tidak berkehendak menuntut. Namun, pembatasan berupa ruang lingkup kejahatan yang sempit, syarat keberadaan pelaku, dan ketergantungan pada legislasi nasional menyebabkan tidak semua pelaku kejahatan internasional dapat dituntut melalui mekanisme ini. Banyak kasus kejahatan internasional yang tidak pernah diproses karena pelaku tidak berada di wilayah negara yang mengadopsi universal jurisdiction atau karena negara yang berwenang memilih untuk tidak memulai proses hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma universal jurisdiction sebagai instrumen anti-impunitas dan realitas praktik penegakan hukum internasional (Schabas, 2023).

Efektivitas universal jurisdiction juga dipengaruhi oleh selektivitas penegakan hukum dalam praktik internasional. Negara cenderung menerapkan universal jurisdiction terhadap pelaku dari negara lain yang tidak memiliki kekuatan politik atau hubungan diplomatik kuat, sementara kasus yang melibatkan aktor dari negara berpengaruh sering kali tidak diproses. Selektivitas ini menimbulkan persepsi bahwa universal jurisdiction tidak diterapkan secara netral, melainkan dipengaruhi pertimbangan politik dan kepentingan nasional (Schabas, 2023). Persepsi tersebut berpotensi melemahkan legitimasi universal jurisdiction sebagai mekanisme penegakan hukum internasional yang objektif dan adil.

Implikasi politik dan diplomatik merupakan dimensi penting lain dari batasan universal jurisdiction. Penegakan universal jurisdiction terhadap warga atau pejabat negara asing dapat memicu ketegangan diplomatik dan konflik antarnegara. Negara yang warganya menjadi objek proses hukum sering memandang penerapan universal jurisdiction sebagai intervensi terhadap kedaulatan nasional. Reaksi tersebut dapat berupa protes diplomatik, penghentian kerja sama hukum, atau tekanan politik terhadap negara penuntut (UNGA, 2022). Risiko konflik diplomatik ini menyebabkan banyak negara berhati-hati atau bahkan menahan diri dalam menerapkan universal jurisdiction, terutama terhadap pejabat negara asing atau kasus yang sensitif secara politik.

Pengaruh politik terhadap universal jurisdiction juga tercermin dalam perubahan legislasi nasional sejumlah negara. Beberapa negara yang sebelumnya mengadopsi universal jurisdiction secara luas kemudian memperketat pengaturannya dengan menambahkan syarat keterkaitan tertentu, seperti kewarganegaraan korban atau keberadaan pelaku di wilayah negara tersebut (Kreß, 2023). Perubahan ini menunjukkan bahwa penerapan universal jurisdiction dalam praktik tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan hukum, tetapi juga oleh tekanan diplomatik dan kepentingan politik luar negeri. Dengan demikian, batasan universal jurisdiction dalam praktik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat politis.

Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, universal jurisdiction tetap memiliki peran penting sebagai mekanisme pelengkap dalam penegakan kejahatan internasional. Dalam arsitektur hukum pidana internasional modern, tanggung jawab utama penuntutan berada pada negara teritorial dan negara nasionalitas, sedangkan Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi komplementer. Universal jurisdiction melengkapi kedua mekanisme tersebut dengan memberikan kewenangan kepada negara lain untuk menuntut ketika yurisdiksi utama tidak dijalankan dan yurisdiksi Mahkamah tidak tersedia atau tidak diaktifkan. Relasi ini menunjukkan bahwa universal jurisdiction berfungsi sebagai bentuk komplementaritas horizontal antarnegara dalam distribusi kewenangan penegakan hukum internasional (Schabas, 2023).

Peran pelengkap universal jurisdiction terlihat jelas dalam situasi konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia berat di mana negara asal pelaku tidak melakukan penuntutan. Dalam konteks tersebut, universal jurisdiction memungkinkan negara lain memulai proses hukum terhadap pelaku yang berada di wilayahnya, sehingga menyediakan jalur akuntabilitas alternatif di luar yurisdiksi teritorial (Bekou & Cryer, 2022). Tanpa mekanisme ini, banyak kejahatan internasional berisiko tidak pernah diproses karena kegagalan negara asal atau keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Oleh karena itu, meskipun dibatasi secara normatif, universal jurisdiction tetap merupakan komponen penting dalam sistem penegakan hukum pidana internasional.

Berdasarkan implikasi tersebut, diperlukan pengembangan konsep ideal universal jurisdiction agar lebih efektif dalam penegakan kejahatan internasional. Harmonisasi legislasi nasional mengenai universal jurisdiction menjadi langkah penting untuk mengurangi disparitas kewenangan antarnegara. Standar minimum internasional mengenai ruang lingkup kejahatan, syarat yurisdiksi, dan prosedur penuntutan dapat meningkatkan konsistensi penerapan universal jurisdiction secara global. Selain itu, perkembangan hukum internasional juga perlu mengarah pada pembatasan imunitas pejabat negara terhadap kejahatan internasional berat, sehingga prinsip akuntabilitas tidak dikalahkan oleh perlindungan jabatan negara (Akande & Shah, 2022).

Penguatan kerja sama internasional juga merupakan elemen penting dalam konsep ideal universal jurisdiction. Penegakan universal jurisdiction sering memerlukan bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan pertukaran bukti lintas negara. Tanpa kerja sama tersebut, proses hukum nasional terhadap kejahatan internasional sulit dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, universal jurisdiction ideal harus didukung oleh mekanisme kerja sama internasional yang kuat serta koordinasi dengan Mahkamah Pidana Internasional. Integrasi antara yurisdiksi nasional dan internasional dapat meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum terhadap kejahatan internasional secara keseluruhan (Schabas, 2023).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa batasan universal jurisdiction memiliki implikasi yang kompleks terhadap penegakan kejahatan internasional. Pembatasan normatif dan politis menyebabkan universal jurisdiction tidak dapat diterapkan secara bebas, sehingga kewenangan negara dalam penuntutan menjadi terbatas, akuntabilitas pejabat negara sering tertunda, dan efektivitas penegakan hukum

internasional tidak optimal (Ryngaert, 2021). Meskipun demikian, universal jurisdiction tetap memiliki fungsi penting sebagai mekanisme pelengkap dalam sistem hukum pidana internasional. Dengan demikian, universal jurisdiction tidak dapat dipahami sebagai solusi tunggal terhadap impunitas kejahatan internasional, tetapi sebagai instrumen terbatas yang tetap diperlukan dalam struktur penegakan hukum internasional modern.

SIMPULAN

Batasan yurisdiksi universal dalam penegakan kejahatan internasional menunjukkan bahwa kewenangan negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tidak bersifat tanpa batas. Pembatasan tersebut terutama ditentukan oleh jenis kejahatan yang dapat dikenai yurisdiksi universal, yaitu kejahatan internasional paling serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan penyiksaan. Selain itu, hukum internasional dan praktik negara mensyaratkan keberadaan pelaku di wilayah negara penuntut, prinsip komplementaritas dengan yurisdiksi nasional yang lebih utama, serta penghormatan terhadap imunitas pejabat negara tertentu. Batasan-batasan tersebut menegaskan bahwa yurisdiksi universal tetap berada dalam kerangka hukum internasional yang menjaga keseimbangan antara pemberantasan impunitas dan penghormatan kedaulatan negara. Penerapan yurisdiksi universal dalam praktik penegakan kejahatan internasional berfungsi sebagai mekanisme pelengkap ketika negara yang memiliki yurisdiksi utama tidak mampu atau tidak bersedia menuntut pelaku. Prinsip ini memungkinkan negara ketiga bertindak untuk menutup celah impunitas, namun implementasinya menghadapi kendala yuridis dan politis, seperti perbedaan pengaturan nasional, konflik dengan prinsip imunitas, serta pertimbangan hubungan diplomatik antarnegara. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan yurisdiksi universal cenderung selektif dan berhati-hati. Kejelasan batasan yurisdiksi universal karenanya penting untuk memastikan penerapannya tetap sah secara hukum internasional dan efektif dalam mendukung akuntabilitas atas kejahatan internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Akande, D., & Shah, S. (2022). Immunities of state officials and international crimes. *European Journal of International Law*, 33(2), 325–350.
- Guilfoyle, D. (2021). Piracy and universal jurisdiction. *Journal of International Criminal Justice*.
- Inazumi, M. (2021). Universal jurisdiction in modern international law. *Journal of International Criminal Justice*, 19(2).
- Kontorovich, E. (2021). The inevitability of universal jurisdiction. *Virginia Journal of International Law*, 61.
- Kreß, C. (2023). Universal jurisdiction and the structure of international criminal law. *Journal of International Criminal Justice*, 21(1), 1–25.
- Lafontaine, F. (2018). Universal jurisdiction and the challenge of immunities. *Journal of International Criminal Justice*, 16(3), 573–596.

-
- Langer, M. (2018). The diplomacy of universal jurisdiction: The political branches and the transnational prosecution of international crimes. *American Journal of International Law*, 112(1), 1–49.
- O’Keefe, R. (2021). Universal jurisdiction: Clarifying the basic concept. *Journal of International Criminal Justice*.
- Ryngaert, C. (2019). Universal jurisdiction in an imperfect world. *Chinese Journal of International Law*, 18(3), 503–530.
- Van der Wilt, H. (2023). Universal jurisdiction under pressure. *Journal of International Criminal Justice*, 20.
- Bassiouni, M. C. (2021). *International criminal law: Cases and materials* (4th ed.). Leiden: Brill.
- Bekou, O., & Cryer, R. (2022). *International criminal law* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Cryer, R., et al. (2020). *An introduction to international criminal law and procedure* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi terbaru). Malang: Bayumedia.
- Kaleck, W. (2018). *Law versus power: Our global fight for human rights*. New York, NY: Columbia University Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Olásolo, H. (2022). *The triggering procedure of the ICC* (Updated ed.).
- Ryngaert, C. (2021). *Jurisdiction in international law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Schabas, W. (2023). *An introduction to the International Criminal Court* (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, I. R., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). *Penelitian hukum (Legal research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984.
- Geneva Conventions, 1949.
- International Court of Justice. (2002). *Arrest warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)*.
- International Criminal Court. (2022). *Rome Statute of the International Criminal Court*.
- United Nations General Assembly. (2022). *The scope and application of universal jurisdiction (Sixth Committee Report)*.